

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat direfleksikan melalui kebijakan yang terus dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia sendiri sudah menjadi tujuan utama negara seperti yang dinyatakan dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa kemakmuran dan kesejahteraan yang merata menjadi tujuan utama pembangunan bagi bangsa Indonesia. Salah satu tujuan tersebut dapat dimanifestasikan dengan cara mendorong perekonomian yang selaras dengan penguatan regulasi guna meningkatkan kemudahan berusaha serta berdaya saing. Untuk itu, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) memberikan terobosan baru dengan hadirnya bentuk badan hukum baru guna mendorong perekonomian, yakni bentuk badan hukum perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (selanjutnya disebut UMK).¹

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan bahwa aturan baru tersebut merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk

¹ Kemenkumham, “Launching Aplikasi Perseroan Perorangan, Yasonna: Pertama Di Dunia”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/launching-aplikasi-perseroan-perorangan-yasonna-pertama-di-dunia>, diakses pada 2 September 2022.

meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK.² Selain itu, pengaturan tersebut tidak terlepas dari adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai jalan keluar akibat menurunnya aktivitas ekonomi di masyarakat. Untuk itu, tujuan utama dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan serta mengembangkan kembali kegiatan pelaku usaha pasca Pandemi Covid-19 dengan harapan eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap dapat berperan penting dalam keberlangsungan perekonomian di Indonesia.³

Untuk mengakomodasi pelaku UMK guna memberikan dukungan dalam kegiatan berusahnya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa bentuk badan hukum yang berbeda dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas yang selama ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT mengenai definisi perseroan terbatas. Pasal tersebut kemudian memberikan kebaruan dalam konsep perseroan terbatas berkaitan dengan pendirian PT, dimana untuk saat ini, PT tidak harus didirikan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian, namun dapat didirikan oleh hanya 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria UMK.

² CNN Indonesia, “Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris>, diakses pada 4 September 2022.

³ Arin Ramadhiani Soleha, “Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ekombis*, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 168.

Pengesahan UU Cipta Kerja tentunya melahirkan bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan yang memenuhi standar UMK sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 8/2021). Pengaturan tersebut memberikan implikasi bahwa UMK yang tidak memiliki modal yang besar dapat dimungkinkan memiliki badan hukum berupa PT yang bersifat *one-tier*, di mana di dalamnya hanya memiliki pemegang saham tunggal sekaligus direksi tanpa adanya komisaris dalam struktural perseroan.

Pada dasarnya, konsep pemikiran mengenai perseroan perorangan sudah dikenal terlebih dahulu di beberapa negara dengan istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU). Di Amerika Serikat dan Kanada, menyebut perseroan perseorangan dengan nama *Sole Proprietorship*. Vietnam menyebutnya dengan *Private Enterprise* sedangkan di Belanda dikenal dengan *Eenmanszaak*.⁴ Selain itu, beberapa negara di Asean juga telah mengadopsi konsep tersebut, yakni *Sendirian Berhad* (Sdn Bhd) di Malaysia dan *Private Limited Company* (Pte Ltd) di Singapura.⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep perseroan perorangan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui UU Cipta

⁴ Kemenkumham, “Mengenal Konsep Perseroan Perseorangan di Indonesia”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>, diakses pada 4 September 2022.

⁵ Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 119.

Kerja bukanlah merupakan ketentuan yang baru dan telah dikenal di berbagai negara walaupun berbeda penyebutannya serta memiliki karakteristik persamaan dan perbedaannya di masing-masing negara.

Sebagai suatu bentuk badan hukum baru di Indonesia, perlu diingat bahwa salah satu unsur terpenting dari badan hukum yakni adanya pemisahan antara “*separate patrimony*” harta pribadi pemilik perseroan dengan harta yang dimiliki perseroan. Menurut R. Ali Rido, terpenuhinya syarat suatu badan hukum agar sesuai dengan konsep dalam doktrin umum badan hukum yakni adanya tujuan tertentu, adanya pengorganisasian yang terstruktur serta adanya pemisahan terhadap harta kekayaan.⁶ Meijers juga menyatakan bahwa konsep badan hukum harus memiliki kepentingan bersama yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta terdapat pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya.⁷ Sedangkan Soeroso juga berpendapat yang sama bahwa dalam pergaulan badan hukum harus memenuhi syarat yang harus ditaati menurut hukum, yakni memiliki kekayaan yang terpisahkan dari anggota-anggotanya serta hak dan kewajiban tersebut terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.⁸

Sebagai suatu entitas badan hukum yang memiliki keunikan tersendiri karena memiliki pemisahan harta kekayaan dalam kepengurusannya, namun akan muncul

⁶ Desak Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2022, h. 22.

⁷ Lisman Iskandar, “Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Majalah Yuridika*, Vol. 12, No. 5, 1997, h. 24.

⁸ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. h. 27.

permasalahan ketika terjadi perubahan yang signifikan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja berkaitan dengan bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan. Mengingat perseroan perorangan merupakan subjek hukum baru yang hanya memiliki organ tunggal di dalamnya, tentunya dalam perjalannya pasti melakukan perbuatan hukum yang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yang mandiri. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa dari perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.⁹

Tidak dapat dihindarkan juga bahwa dalam pengelolaan bisnis perseroan perorangan yang tidak menentu, dapat membawa perseroan ke dalam kondisi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai badan hukum yang mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam beberapa kondisi perseroan mengalami kesulitan likuiditas contohnya, secara tidak langsung akan berpotensi pada itikad tidak baik seorang debitor atau pemegang saham untuk keuntungan finansial.¹⁰ Dalam beberapa kondisi, penerapan pertanggungjawaban terbatas oleh perseroan yang didirikan oleh beberapa pemegang saham saja tidak selalu dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, tidak adanya organ komisaris sebagai pengawas jalannya perseroan dalam struktural perseroan perorangan juga dapat menjadi masalah tersendiri dalam jalannya kepengurusan perseroan perorangan.

⁹ Raymon Sitorus, “Eksistensi Perseroan Umk Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, 2021, h. 24.

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. h. 236.

Permasalahan tersebut tentunya akan sangat mungkin terjadi dikemudian hari apabila perseroan UMK yang hanya memiliki organ tunggal di dalamnya, melakukan pencampuran harta dalam suatu perseroan mengingat bentuk badan hukum tersebut banyak diperuntukkan untuk menjalankan aktivitas berdasarkan pertimbangan keluarga. Selain itu, potensi munculnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan dalam kepengurusan perseroan perorangan juga merupakan celah hukum tersendiri bilamana pendiri perseroan tidak beritikad baik untuk dengan sengaja terhindar dari tanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan yang dapat merugikan perseroan melebihi saham yang dimiliki. Tentunya, celah hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum tersendiri dikemudian hari apabila pendiri perseroan melakukan bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan dalam perseroan perorangan.

Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan bentuk badan hukum berupa perseroan perorangan UMK melalui UU Cipta Kerja merupakan suatu gagasan baru untuk menstimulus perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Namun, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menganalisis serta menelaah terkait pengaturan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada badan hukum perseroan perorangan serta akibat hukum apa yang akan terjadi bilamana pendiri perseroan melakukan pelanggaran terhadap harta kekayaan dalam jalannya kepengurusan perseroan perorangan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam

mengenai pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan dalam perseroan dengan menggunakan judul “Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Atas Pelanggaran Terhadap Harta Kekayaan Pada Badan Hukum Perseroan Perorangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada perseroan perorangan
2. Akibat hukum pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada perseroan perorangan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis rumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis lebih dalam mengenai bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada perseroan perorangan sebagai suatu entitas badan hukum baru di Indonesia pasca diundangkannya UU Cipta Kerja.

2. Untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan akibat hukum yang akan muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan yang dilakukan oleh direksi sekaligus pemegang saham dalam perseroan perorangan untuk nantinya dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana pertanggungjawaban direksi sekaligus pemegang saham apabila terjadi pelanggaran terhadap pemisahan harta kekayaan pada perseroan perorangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil ataupun dikutip dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pembahasan mengenai bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada perseroan perorangan dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pandangan serta pemahaman tentang pentingnya memisahkan secara tegas harta kekayaan dalam pengelolaan perseroan perorangan yang berdiri sebagai badan hukum. Mengingat bahwa perseroan perorangan merupakan entitas badan hukum baru di Indonesia pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, tentunya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman serta acuan dalam menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan prinsip pemisahan harta kekayaan yang lazim

digunakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum berkaitan dengan akibat hukum yang akan terjadi bilamana terdapat pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan yang dilakukan oleh direksi sekaligus pemegang saham dalam jalannya kepengurusan perseroan perorangan.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman tentang perkembangan hukum berkaitan dengan bentuk badan hukum baru berupa perseroan perorangan yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja khususnya berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan pada perseroan perorangan yang berdiri sebagai badan hukum. Selain itu, penulisan ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta media baca ataupun bahan kajian bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum khususnya para pelaku usaha yang hendak mendirikan perseroan perorangan sebagai kegiatan berusahnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian serta penelusuran dari berbagai literatur yang didapatkan oleh penulis dari lingkup Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis tidak menemukan judul atau tema penelitian yang sama. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai akibat hukum pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada badan hukum perseroan perorangan. Meskipun terdapat beberapa peneliti

sebelumnya yang mengangkat mengenai judul atau tema yang berkaitan, namun belum ada penelitian yang mengangkat judul ataupun tema yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada badan hukum perseroan perorangan. Meskipun demikian, penulis tetap melakukan komparasi terhadap 3 (tiga) penelitian untuk tetap menjaga keaslian dari pembahasan yang penulis teliti, antara lain adalah:

1. Skripsi, Amirah Zalfa Arindya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2022)

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan”¹¹. Peneliti mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pengurus perseroan apabila terjadi kepailitan terhadap badan hukum perseroan perorangan.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pengurus perseroan dalam kepailitan badan hukum perseroan perorangan berdasarkan hukum materil maupun formil pada dasarnya sama dengan yang terdapat dalam perseroan terbatas. Apabila dalam perjalanannya terjadi kepailitan, maka bentuk pertanggungjawaban organ perseroan terbatas yakni pada harta perseroan saja yang digunakan sebagai pelunasan utang.

¹¹ Amirah Zalfa Arindya, “Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Dalam Kepailitan Badan Hukum Perseroan Perorangan” *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian sebelumnya menganalisis terkait pertanggungjawaban pengurus perseroan perorangan apabila terjadi kepailitan, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis lebih dalam terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan serta akibat hukum yang akan timbul bilamana terjadi pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada badan hukum perseroan perorangan.

2. Skripsi, Igfara Yustika Sintadewi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2021)

Penelitian ini berjudul “Kepengurusan dan Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”.¹² Peneliti mengangkat permasalahan tentang konsep kepengurusan serta tanggung jawab terbatas pada organ perseroan perorangan sebagai suatu entitas badan hukum baru yang di dalamnya terdapat hanya 1 (satu) organ dalam struktural perseroan.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa konsep kepengurusan pada perseroan perorangan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana eksistensi suatu organ kepengurusan. Namun, dalam konsep kepengurusan perseroan perorangan terdapat permasalahan yakni di dalamnya hanya memiliki 1 (satu) organ saja yang berkedudukan sebagai direksi dan pemegang saham tunggal. Permasalahan kedua yang

¹² Igfara Yustika Sintadewi, “Kepengurusan Dan Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)”, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2021.

dimungkinkan adalah terjadinya *conflict of interest* atau benturan kepentingan sehingga berpotensi menimbulkan *abuse of power* dalam jalannya suatu perseroan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian sebelumnya menganalisis terkait konsep serta tanggung jawab terbatas dalam organ perseroan perorangan, sedangkan dalam penelitian ini akan dianalisis lebih dalam terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan serta akibat hukum yang akan timbul bilamana terjadi pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada badan hukum perseroan perorangan.

3. Tesis, Devina Tharifah Arsari, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2022).

Penelitian ini berjudul “Kewajiban Hukum Perseroan Perorangan Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Menjadi Perseroan Persekutuan Modal”.¹³ Peneliti mengangkat permasalahan tentang akibat hukum perseroan perorangan yang tidak memenuhi kewajiban perubahan status badan hukum menjadi perseroan persekutuan modal apabila jumlah modal dalam perseroan perorangan sudah melampaui modal minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

¹³ Devina Tharifah Arsari, “Kewajiban Hukum Perseroan Perorangan Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Menjadi Perseroan Persekutuan Modal”, *Tesis*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2022.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam perseroan perorangan yang tidak merubah status badan hukumnya menjadi persekutuan modal dapat berpengaruh pada eksistensi perseroan perorangan sebagai badan hukum yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Oleh karena itu, apabila pendiri perseroan tidak melaksanakan kewajibannya untuk merubah status badan hukumnya maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas indikasi adanya *alter ego*.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian sebelumnya menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya perubahan status badan hukum dalam badan hukum perseroan perorangan, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan serta akibat hukum yang akan timbul bilamana terjadi pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada badan hukum perseroan perorangan.

1.6 Metode Penelitian Hukum

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) di mana yang diteliti dalam hal ini adalah kondisi hukum sebagai sistem nilai dan sebagai suatu norma sosial yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran koherensi. Berdasarkan pandangan pakar ilmu

hukum dari Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum serta doktrin hukum untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi.¹⁴ Dengan demikian, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah, melakukan penalaran hukum, serta memberikan pemecahan atas masalah yang sedang dihadapi.

Pada penelitian hukum ini digunakan tipe penelitian hukum yang mengkaji bahan hukum, yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁵ Penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara menjelaskan hal yang berasal dari ketentuan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penyelesaian hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan telaah terhadap ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan terhadap hukum perseroan.

1.6.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

Dalam menjawab isu hukum yang dituliskan dalam menyusun penelitian ini, terdapat 2 (dua) jenis pendekatan penelitian hukum normatif yang akan digunakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17 Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta, 2022. h. 60.

¹⁵ *Ibid.* h. 181.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan hukum dengan cara mengamati produk hukum, berupa regulasi dengan menganalisis materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.¹⁶ Dalam hal ini, penulisan penelitian akan mengacu pada UU Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No. 8/2021. Kemudian, penelitian ini akan bersifat deksriptif yakni memaparkan peraturan perundang-undangan yang ada serta teori hukum yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk melihat serta mempelajari pandangan para ahli serta doktrin di dalam ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas.¹⁷ Dalam penelitian ini, doktrin akan terfokus mengenai kajian hukum perseroan sebagaimana hal tersebut berhubungan dengan dibentuknya badan hukum baru di Indonesia yakni perseroan perorangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum (*legal Sources*)

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perseroan dan kepailitan, antara lain:

¹⁶ *Ibid.* h. 134.

¹⁷ *Ibid.* h. 135.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Viruses Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga mengatur ketentuan terkait dengan modal usaha mikro dan kecil
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan.

- j. *Burgerlijk Wetboek (BW)*
- k. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menunjang penelitian ini berupa publikasi berkaitan dengan hukum yang meliputi buku, jurnal hukum, teks, makalah, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, buku ajar perkuliahan dan berbagai media cetak serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan untuk digunakan guna melengkapi sumber hukum primer.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan kata lain, proses pengumpulan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan teori, data, serta referensi dari berbagai macam literatur yang ditemukan.¹⁸ Untuk menunjang penelitian ini, Penulis menggali serta mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada. Selain itu, dalam mencari bahan hukum sekunder untuk menunjang penelitian ini, Penulis menggunakan sumber berupa buku-buku ilmiah, literatur, karya ilmiah, catatan kuliah, berbagai media cetak, artikel di internet dan jurnal hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum yang penulis angkat secara sistematis dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

¹⁸ Mukti Fajardan dan Yuliono Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2009. h. 70.

Tahapan analisis bahan hukum diawali dengan menelaah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan menguraikan keduanya secara sistematis untuk menunjang penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Dengan demikian, dalam melakukan penelitian guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, Penulis mengkaitkan doktrin yang ada untuk kemudian diuraikan secara komprehensif sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pertanggung jawaban sistematika dalam penelitian ini akan terdiri dari 4 (empat) bab. Nantinya, setiap bab yang dihadirkan dalam penulisan ini akan terdiri dari sub bab yang akan menjelaskan mengenai konsep dan rumusan masalah guna menjawab permasalahan yang ada.

BAB I: Pendahuluan

Penulisan skripsi ini akan dimulai dengan penulisan BAB I yang berisikan materi pendahuluan yang berisikan tentang uraian secara umum dari isi penelitian yang akan menjelaskan permasalahan yang dihadirkan dalam penulisan ini. BAB I akan terdiri dari 6 (enam) sub bab yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II: Bentuk Pelanggaran Terhadap Penggunaan Harta Kekayaan Pada Perseroan Perorangan.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada perseroan perorangan sebagai suatu entitas badan hukum baru di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB III: Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Penggunaan Harta Kekayaan Pada Perseroan Perorangan.

Dalam bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni berkaitan dengan akibat hukum bilamana terjadi pelanggaran terhadap penggunaan harta kekayaan pada perseroan perorangan bilamana pendiri perseroan tidak melakukan pemisahan dengan tegas harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi sebagaimana diketahui bahwa perseroan perorangan merupakan entitas badan hukum baru pasca diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB IV: Penutup.

Dalam bab ini akan terdiri dari kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan masing-masing. Nantinya, kesimpulan akan dijelaskan melalui hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sehingga, dari kesimpulan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat menemukan titik temu yang dapat dituangkan melalui saran terkait masalah yang diteliti guna menambah khazanah keilmuan tentang hukum perseroan dalam konteks pemisahan harta kekayaan dalam perseroan perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja.